

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
TERTIB TEMPAT USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh :

FARIZAL JULIANDA

NPM : 1721020182



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
TERTIB TEMPAT USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum**



Oleh :

FARIZAL JULIANDA

NPM : 1721020182

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.Si

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2023M**

ABSTRAK

Dalam pelaksanaannya, Perda Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima menegaskan aturan-aturan yang harus diikuti oleh PKL guna menciptakan ketertiban tempat usaha. Meskipun Perda tersebut telah diterapkan, tantangan muncul dalam mewujudkan ketaatan dan kedisiplinan PKL. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima ? dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima ?. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tentang penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima, dan untuk mengetahui tentang tinjauan fiqh siyasah tentang penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik berfikir induktif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tanjung Senang, belum berjalan optimal dikarenakan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan disekitar kecamatan tanjung senang tidak berjualan sesuai dengan aturan dari pemerintah. Hal itu disebabkan karena tidak adanya sarana yang jelas untuk mereka berjualan, yang disediakan langsung oleh pemerintah, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tentang peraturan daerah tersebut, tidak diterapkannya sanksi yang tegas agar para pedagang jera untuk berjualan di daerah tersebut dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat dan para pedagang betapa bahayanya, dan

tercemarnya daerah tersebut apabila berjualan disembarangan tempat serta membuang sampah sembarangan di area tempat mereka berjualan. Selain itu Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tanjung Senang menurut fiqh siyasah, telah sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah dengan fiqh dusturiyyah. Namun, dalam pengimplementasian yang terjadi dilapangan masih adanya pelanggaran peraturan daerah tersebut yang harus diperbaiki.

Kata Kunci: Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farizal Julianda
NPM : 1721020182
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fiqh Siyasah**” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *fotenote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada penyusun. Demikian surat ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2023



Farizal Julianda
NPM. 1721020182



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota
Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018
Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang
Kaki Lima (PKL) Perspektif Fiqh Siyash**
Nama : Farizal Julianda
NPM : 1721020182
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Anis Sofiana, M.Si
NIP. 198910252019032009

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fiqh Siyasah”** Disusun oleh **Farizal Julianda, NPM: 1721020182**, Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 06 Desember 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I


(.....)


Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H


(.....)

Penguji I : Frenki, M.Si


(.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.


(.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.Si


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Fa Rochah Nur, M.H.
NPM: 6508081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(Q.S. An-nisa [4]: 58)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran bagi peneliti dalam menyelesaikan Skripsi. Dan tidak pula lupa penulis persembahkan Skripsi ini sebagai rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan bentuk kasih sayang kepada:

1. Kedua Orang tuaku yang selalu menjaga diriku dalam setiap doa dan selalu memberikan yang terbaik untuk anakmu. Teruntuk Ayah dan Ibu yang kucinta dan kusayang, terima kasih atas segala doa yang tiada henti-hentinya yang telah kalian berikan, segala usaha, tenaga, pikiran demi menyekolahkan diriku hingga saat ini bisa mendapatkan Gelar Sarjana. Terima kasih telah dengan penuh ikhlas kalian mendengar keluh kesah yang kurasa dan telah memberikan semangat dan juga motivasi dengan nasehat-nasehat yang super luar biasa. Dengan doa dan ikhtiar, Gelar ini mampu didapatkan dan merupakan persembahan kecil untuk kalian berdua Orang tua yang sangat aku sayangi. Semoga kalian berdua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang, serta kebahagiaan dunia, akhirat.
Aamiin Allahumma Aamiin.

2. Keluargaku tercinta terutama kakak-kakak ku yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang begitu luar biasa serta selalu memberikan doa yang terbaik. Kakak-kakakku tercinta Fanji Julianda, Ferry Aprilianda dan Ulfa Azizah terima kasih atas dukungan kalian. Kakak maupun Adik persepupuan yang kusayangi. Terima kasih untuk semuanya.

Jazakumullah Khairan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca.

RIWAYAT HIDUP

Penulis sekaligus peneliti yang bernama lengkap, Lahir di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Juli 1999, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Juanda dan Ibu Fauziah. Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 1 Tanjung Senang 2005-2011.
2. SMP Negeri 20 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014.
3. MA Al-Hikmah Bandar Lampung pada tahun 2014-2017.

Di tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah, tepatnya di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan juga hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran serta petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. *Aamiin*

Skripsi ini dibuat dengan maksud sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan motivasi serta bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka penelitian ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Anis Sofiana, M.Si selaku Pembimbing II yang mana telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan masukan, serta motivasi dalam penelitian.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pelajaran selama perkuliahan.

6. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan terbaik dan membantu penulis dalam memperoleh data yang digunakan untuk memperkuat penelitian.
7. Bapak Andy, S.Sos selaku Camat Tanjung Senang Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk dapat melaksanakan penelitian, serta Staf dan Karyawan yang membantu penulis dalam pengumpulan data serta referensi sehingga penelitian dapat diselesaikan.
8. Teman terbaik selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis selama menyelesaikan skripsi, Dandi Irama, S.H., Ilhamsyah Yusuf, S.H., Oki Syaputra, Riky Indrawan, Devana Sanjaya, dan Nelsya Anggraini.

Selain itu, penulis pun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan, dan waktu yang dimiliki dalam proses menulis. Penulis berharap semoga Skripsi dapat bermanfaat umumnya untuk pembaca.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2023



Farizal Julianda
NPM. 1721020182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
C. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> (Perundang- undangan)	42
D. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	48
E. Pedagang Kaki Lima	50
F. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung	

Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Hukum Islam	52
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tanjung Senang	57
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tanjung Senang yang Dilakukan Kecamatan Tanjung Senang	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima	69
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima	71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	74

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah” adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima, Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan.¹ Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah (PERDA) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Daerah sendiri terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.² Tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima adalah menertibkan adalah mengatur, merapikan dan sebagainya : pemerintah daerah menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di sembarang tempat.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 147.

² *Ibid.*, 271.

2. Menurut Abd Wahab *fiqh siyasah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudrotan (budaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.³
3. Pada penelitian ini memfokuskan kepada *fiqh dusturiyyah*. Fikih Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Jadi Fiqh Duturiyyah adalah siyasah yang berkaitan denganm suatu peraturan tentang suatu pemerintahan dan batasan kekuasaan, pemilihan (Kepala Negara), batas kekuasaan yang dilakukan dalam urusan masyarakat, serta ketetapan hak-hak yang wajib bagi masyarakat serta hubungan antar penguasa maupun rakyat.

4. Kecamatan Tanjung Senang merupakan sebagian wilayah yang berada di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang memiliki luas wilayah 11.63 km², dan berbatasan langsung dengan: sebelah Utara Kecamatan Rajabasa, sebelah Timur Kecamatan Jati Agung (Lampung Selatan), sebelah Selatan Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Halim, dan Kecamatan Sukarame dan sebelah Barat Kecamatan Rajabasa. Kecamatan Tanjung Senang secara Topografis sebagian besar

³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 36.

daerahnya merupakan dataran rendah. Kecamatan Tanjung Senang terbentuk berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2000, tanggal 16 Desember 2000 tentang perubahan batas wilayah Bandar Lampung. Untuk mewujudkan tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah. Sekarang kota Bandar Lampung yang semula terdiri dari 9 kecamatan di tata kembali menjadi 13 kecamatan, termasuk kecamatan Tanjung Senang. Pada penelitian ini memfokuskan penelitian di Jalan Tirtaria, Jalan M.Yunus, Jalan Ratu Dibalau, dan Jalan Turti Riya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa judul dari Proposal Skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah. Dalam peraturan daerah dimaksud bahwa tujuan tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima adalah untuk menanggulangi pedagang kaki lima agar tidak berjualan secara sembarangan.

B. Latar Belakang Masalah

Berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha informal yang terbentuk karena banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Pada umumnya yang disebut dengan pedagang adalah orang-orang yang menjual barang maupun jasa kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dengan cara memper jual belikan agar memperoleh suatu keuntungan.

Pedagang kaki lima (disingkat PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan

komersial di atas daerah milik jalan (trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk [pejalan kaki](#) (*pedestrian*).⁴

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu aktivitas sektor informal perkotaan berbasis publik yang berbentuk perdagangan dijalanan.⁵ Sedangkan Pengertian pedagang kaki lima yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung No.10 Pasal 30 Tahun 2018 tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu ayat (1) walikota menunjuk /menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan ayat (2) setiap orang atau badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶

Kebanyakan orang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima karna membutuhkan modal yang kecil. Selain itu dengan berdagang di sepanjang jalan maupun trotoar tidak membutuhkan biaya sewa. Sehingga hal tersebut menyebabkan para pedagang banyak yang berjualan di sepanjang jalan maupun trotoar jalan maupun depan teras toko sehingga mengganggu pejalan kaki yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki.

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak meganggu hak-hak orang lain

⁴ Muttaqin Choiri, "Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota," *Al- 'Adalah* 13, no. 2 (2017): 17.

⁵ Ramli Rusli, *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), 73.

⁶ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima.

yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.⁷

Demikian juga Nabi Muhammad SAW telah bersabda tentang larangan mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ {رواه ابن ماجه والدا رقطني وغير هم عن آبي سعيد اخادري}

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya).⁸

Dampak adanya pedagang kaki lima yang yang tidak tertib bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya yaitu berdampak pada kesehatan, dan berdampak bagi lingkungan yaitu sebagai berikut : a) Kumuh, Kawasan yang dipenuhi pedagang kaki lima biasanya menjadi kumuh dan tidak tertara, air bersih, sampah, drainase menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Jika musim kemarau debu bertebangan, dan apabila musim hujan tiba banjir dan genangan air terjadi dimana-mana. Sampah yang disebabkan dari pedagang kaki lima dapat membawa pada kondisi kesehatan manusia. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan tikus dan serangga yang membawa kuman penyakit. b) Kemacetan lalu lintas, Selain disebabkan oleh pedagang kaki lima, kemacetan disebabkan oleh perilaku pengemudi angkutan umum yang menurunkan dan menaikkan penumpang sembarangan, terutama di depan

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 136.

⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001), 144.

pasar-pasar dan trotoar jalan. Semakin seringnya terjadi kemacetan akan semakin banyak menghasilkan emisi gas buang dan memberikan dampak cukup besar bagi penurunan kualitas lingkungan udara di lokasi tersebut. c) Trotoar berubah fungsi, trotoar yang pada awalnya sebagai lalu lintas pejalan kaki untuk menikmati suasana kota berubah fungsi menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima, yang memperburuk wajah kota. Ketertiban pedagang kaki lima merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang tak teratur dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Ketertiban merupakan syarat terwujudnya bagi kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya apabila kita tidak tertib tentu saja dapat mengganggu hak-hak orang lain, merusak keindahan, membuat tempat menjadi kumuh dan kotor, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan penderitaan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) berusaha untuk mengoptimalkannya dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) disebutkan bahwa :

“Setiap orang atau badan dilarang berdagang diatas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁹

⁹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.¹⁰

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hoessein bahwa otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat.¹¹

Meskipun terjadi desentralisasi kewenangan kepada daerah, namun pelaksanaan ini dibingkai dalam kerangka Negara Kesatuan. Hal ini senada dengan Bagir Manan bahwa desentralisasi dibatasi dalam kaitannya dengan negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Sehingga masih terjadinya hubungan pusat dan daerah. Berangkat dari pemahaman di atas maka dalam rumusan Pasal 18 ayat (5) meskipun Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya namun dibatasi kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.¹²

¹⁰ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa Depan* (Jakarta: LIPI Press, 2007), 217.

¹¹ Irfan Setiawan, *Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Wahana Resolusi, 2018), 3.

¹² M. Yasin al Arif and Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 51.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini maka penertiban pedagang kaki lima harus dilakukan dengan serius oleh aparat-aparat yang berkepentingan seperti aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melalui pendekatan yang manusiawi. Dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini maka pemahaman para pedagang kaki lima sangat diharapkan untuk tata kehidupan kota yang rapi dan teratur.

Jika dilihat pada ruas jalan sekitar Tanjung Senang masih banyak sekali pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar maupun di depan toko-toko. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang yang masih berjualan disepanjang trotoar, ruas jalan maupun depan toko mereka menganggap bahwa tempat yang sudah disediakan untuk berjualan terlalu jauh dari tempat mereka tinggal, tempat yang disediakan oleh pemerintah tidak terlalu ramai pembeli selain itu mereka juga telah membayar biaya sewa kepada pemilik toko. Hal ini menyebabkan dampak yang buruk terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima akibat berjualan secara tidak tertib yaitu terjadinya lingkungan kawasan yang kumuh, kemacetan lalu lintas, trotoar berubah fungsi, dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah ini tentunya kita harus mengetahui apakah pemerintah sudah menangani pedagang kaki lima agar berjualan dengan tertib dan sesuai dengan PERDA tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fiqh Siyasah”** (Studi di Kecamatan Tanjung

Senang Kota Bandar Lampung). Dimana dalam kajian pada skripsi ini juga dapat memberikan ilmu pengetahuan dan juga wawasan tentang peraturan daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus dan subfokus penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa fokus dan subfokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi PERDA Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima di Kec. Tanjung Senang.
2. Implementasi PERDA nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima dari sisi perspektif fiqh siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima ?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang implementasi PERDA Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah tentang implementasi PERDA Nomor 01 Tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan yang ada terhadap Implementasi PERDA Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu merupakan salah satu cara untuk menghindari adanya kesamaan bagi seorang peneliti dengan peneliti yang lain dengan cara pemetaan. Pemetaan yang dilakukan dengan cara membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan melalui matriks yang

disusun dengan indicator berupa nama peneliti, judul, tahun, tempat penelitian, rancangan penelitian, dan hasil temuan dengan peneliti yang dilakukan. Karena salah satu syarat dilakukan penelitian adalah memiliki sifat kebaharuan. Berikut ini adalah uraian penelitian yang sudah pernah dilakukan:

1. Hasil penelitian Abdul Rahmad Nur Hidayat, tahun 2017, yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro belum memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian Abdul Rahmad Nur Hidayat berfokus kepada bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan otoritas program, kebijakan, dan keuntungan kepada pedagang kaki lima belum sesuai sedangkan penulis berfokus terhadap pelaksanaan Perda tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima apakah penertiban sudah dijalankan dengan sesuai dalam menertibkan pedagang.

2. Hasil penelitian Muhammad Harenggi, tahun 2019, yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyash. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan PERDA No. 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya dijalankan oleh pedagang kaki lima, misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalan dan tidak memperhatikan kebersihan, sehingga mengganggu

pengguna jalan dan ketertiban. Banyaknya PKL yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah daerah seperti pada pasal 10 yang mengatur pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya, menyediakan tempat sampah dan lain sebagainya.

Perbedaan yang ditemukan penelitian Muhammad Harenggi adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap sebuah pedagang dalam melaksanakan ketertiban, sedangkan penulis lebih berfokus kepada bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima apakah penertiban sudah dijalankan dengan sesuai dalam menertibkan pedagang kaki lima dan melihat dari sisi perspektif fiqh siyasah.

3. Hasil penelitian Rina Setriani, tahun 2013, yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 09 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan atau Pedagang Malam di Kota Payakumbuh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih ada kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 adalah keterbatasan sarana dan prasarana, sulitnya melakukan pengawasan terhadap pedagang karena masih ada sebagian pedagang yang susah diatur dan mencoba berjualan di kawasan bebas pedagang kaki lima, sikap pedagang yang cenderung kurang tertib dan kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada oleh pedagang. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui yaitu melakukan sosialisasi ulang dan pembinaan untuk pedagang, mencarikan tempat yang cocok untuk pedagang dan memberikan pengertian agar mereka menempati lokasi yang baru, meningkatkan

pengawasan dan penertiban dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang untuk patuh kepada aturan.

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian Rina Setriani adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perda Kota Payakumbuh No. 09 Tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan atau pedagang malam, kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Perda No. 09 Tahun 2010 dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Implementasi Perda No. 09 Tahun 2010, sedangkan penulis lebih berfokus kepada bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima apakah penertiban sudah dijalankan dengan sesuai dalam menertibkan pedagang kaki lima dan melihat dari sisi perspektif fiqh siyasah.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik berfikir induktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan teknik berfikir induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Penulis nantinya akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang memberikan gambaran tentang implementasi peraturan daerah nomor 01 tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima di kecamatan Tanjung Senang . Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung

dilakukan dilapangan atau pada responden.¹³ Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memiliki sifat naturalistik serta berlandaskan dengan suatu filsafat *postpositivisme*, yang dimana penelitiannya dalam kondisi alamiah.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, dimana deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai tujuan untuk menggambarkan, dan sekaligus meringkas berbagai kondisi serta situasi atau bermacam variabel yang muncul dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai objek dari penelitian yang dilakukan.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 01 tahun 2018 tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima di kecamatan Tanjung Senang.

3. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹³ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 177.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 56.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 64.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 96.

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara). Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian tentang tertib tempat usaha bagi pedagang kaki lima di kecamatan Tanjung Senang.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi, serta *literature* lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian dan peraturan daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam sebuah wawancara terdapat dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. Satu pihak menjadi pencari informasi dan sebagai responden. Selain itu wawancara dapat diartikan sebagai proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mengetahui tanggapan, dan pendapat terhadap suatu objek yang diteliti.¹⁷

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 59.

jawab dengan narasumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan camat Tanjung Senang, serta dengan pedagang kaki lima.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat yang digunakan sebagai media pendukung dalam penelitian. Pada umumnya dokumentasi dapat berupa data statistik, agenda kegiatan, serta hal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Dokumentasi adalah teknik data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, laporan notulen rapat yang ada dengan hubungannya penelitian.

c. Observasi

Dalam hal observasi yang dapat diartikan sebagai studi yang disengaja serta sistematis mengenai fenomena sosial dengan pengamatan.¹⁹ Observasi adalah peneliti turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah pedagang kaki lima yang berada di kecamatan Tanjung Senang, jumlah pedagang yang

¹⁸ M. Hikmat Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 27.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 83.

berada di Jalan Tirtaria yang berjumlah 10 pedagang, Jalan M.Yunus yang berjumlah 6 pedagang, Jalan Ratu Dibalau yang berjumlah 7 pedagang, dan Jalan Turti Riya yang berjumlah 5 pedagang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sample dalam teknik ini adalah pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.

Purposive sampling adalah penelitian menentukan sendiri sample yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sample tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sample yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pihak dari Kecamatan Tanjung Senang (2 orang), komisioner dan unsur pedagang Kecamatan Tanjung Senang (10 pedagang).

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode berfikir induktif, teknik berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang diambil dari sejumlah fakta dan fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada

suatu gejala yuridis dan normatif atau cara untuk menemukan kebenaran dalam menganalisis data untuk memperoleh pengetahuan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah melihat dan juga mengetahui pembahasan pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan juga pedoman penulisan skripsi, harus sesuai pedoman tersebut. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAGIAN AWAL

Pada bagian bagian awal dalam penulisan hasil karya penelitian ini terdapat halaman judul, abstrak, lembar pernyataan, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini terdapat penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

3. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori yang digunakan dalam penelitian, mengenai pedagang kaki lima dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (Pkl).

4. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian.

5. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran hasil penelitian pembahasan terdiri dari deskripsi data, pembahasan hasil penelitian, serta analisis data.

6. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

7. BAGIAN AKHIR

Pada bagian akhir terdapat daftar rujukan dan juga lampiran-lampiran mengenai dokumentasi dari hasil kegiatan penelitian



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam.²⁰ Secara etimologis (bahas) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara,²¹ atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²² Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara ' (hukum Islam) , *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara ' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil*,²³ (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²⁴ Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

²⁰ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 847.

²¹ Al-Syarif Ali Bin Muhammad Al-Jarjani, *Kitab Al-Ta'rif* (Beirut: Al-Haramain, 2001), 452.

²² Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 2000), 319.

²³ Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 13.

²⁴ *Ibid.*, 14.

Kata *siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al- Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah.²⁵ *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasat* adalah mengatur.²⁶ Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*.²⁷ Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.

Secara terminologis dalam *Lisan al- Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁸ Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.²⁹

Definisi lain dalam kerangka fikih sebagai dikemukakan oleh Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn ‘Aqil menyatakan: “Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan

²⁵ Manzbur, *Lisan Al-Arab*, 108.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 163.

²⁷ Haris Sulaiman Al-Faruqi, *Al-Mu’jam Al-Qanuni* (Beirut: Maktabat Lubnan, 2000), 277.

²⁸ Manzbur, *Lisan Al-Arab*, 108.

²⁹ *Ibid.*, 110.

Allah tidak mewahyukannya.”³⁰ Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi Siyasah Syar’iyah (atau Fikih Siyasah) adalah “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.³¹

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasat* dari segi etimologis dan terminologis serta defnisi-defnisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih Siyasah atau Siyasah Syar’iyah ialah “ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.” Jelasnya Fikih Siyasah atau Siyasah Syar’iyah dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

1. Obyek dan Metode Pembahasan *Fiqh Siyasah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek Fikih Siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi

³⁰ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turq Al-Hukmiah Fi Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah*, trans. M. Muchson Anasy (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 16.

³¹ Abu Zahroh, *Ushul Al-Fiqh*, 300.

kebutuhan mereka.³² Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, obyek kajian Fikih Siyasah berkaitan dengan “Pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari’ah ‘amah yang tetap.”³³ Sedangkan Ibn Taimiyah mendasarkan obyek pembahasan bidang ilmu ini pada surat Al-Nisa ayat 58-59 yang menyatakan:

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah); yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak; dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah.³⁴

Tiga pandangan tersebut memberi gambaran obyek bahasan Fikih Siyasah secara garis besar adalah: 1) peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan 3) mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode usul fikih dan kaidah-kaidah fikih memiliki banyak alternatif untuk dihadapkan dengan masalah-

³² Ibid., 305.

³³ Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar’iyyah* (Yogyakarta: Madah, 2003), 79.

³⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar’iyat Fi Islah Al-Ra’I Wa Al-Ra’iyat* (Bairut: Dar Al-Kutab Al-Arabiyyat, 1996), 219.

masalah yang timbul. Metode tersebut adalah *qiyas*, *istihsan*, *uruf*, *mashlahat mursalat*, *istishhab*, yang dikenal dengan istilah *mashadir al-tasyri al-Islam fi ma la nashsha fih* (sumber penetapan hukum Islam yang tidak berasal dari nash) dan kaidah-kaidah fikih. Metode-metode ini memberikan kebebasan berpikir bagi penggunaannya. Tapi ia harus merujuk kepada dalil-dalil kulli (umum) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalil-dalil umum dijadikan sebagai alat kontrol terhadap ketetapan produk berfikir.

a. Qiyas (*Analogi*)

Qiyas adalah penjelasan hukum terhadap sesuatu hal yang tidak ada penjelasan nash atas hukumnya dengan mengaitkannya dengan suatu hal yang ada nash hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah karena ada persamaan *illat* (sebab) hukum pada kedua hal tersebut.³⁵

Jadi qiyas bisa diterapkan dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya bila ada persamaan *illat* hukum dengan suatu masalah yang jelas hukumnya dalam nash. Hal ini hanya dapat diketahui dengan logika, yaitu mengukur dan membandingkan antara masalah yang jelas hukumnya dan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, dalam hal *illat* hukumnya apakah sama atau tidak.

b. Istihsan (*Memandang Lebih Baik*)

Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalil umum.³⁶ Dengan kata lain meninggalkan satu dalil beralih kepada dalil yang lebih kuat, atau

³⁵ Abu Zahroh, *Ushul Al-Fiqh*, 115.

³⁶ *Ibid.*, 117.

membandingkan satu dalil beralih kepada dalil yang lebih kuat, atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum.

Metode istihsan dapat diterapkan untuk menyelesaikan antara lain, masalah konflik kepentingan antara dua pihak, yaitu kepentingan yang jangkauannya sempit dan kepentingan yang skopnya luas.

c. **Mashlahah Mursalah**

Kata *mashlahah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *marsalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Mashlahah Mursalah yang disebut juga *istishlah* secara temologis, menurut ulama-ulama usul, adalah mashlahah yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara.

Mashlahah Mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila: 1) masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisa dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudarat; 2) masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perorangan, tapi bermanfaat untuk orang banyak; 3) masalah itu tidak bertentangan

dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.³⁷

d. **Istishhab**

Istishhab adalah menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya.³⁸ Artinya mengembalikan segala sesuatu kepada ketentuan semula selama tidak ada dalil nash yang mengharamkannya atau melarangnya. Demikian pula dalam perjanjian dan tukar-menukar barang dan jasa yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada dalil syara' yang mengharamkannya dan tidak ada bukti autentik tentang terjadinya perjanjian dan tukar-menukar barang dan jasa, maka hukumnya mubah.³⁹ *Istishhab* itu antara lain adalah memberlakukan ketetapan akal tentang bolehnya sesuatu jika tidak ditemui dalil yang mengubahnya.

e. **Urf**

Kata *urf* berarti adat-istiadat atau kebiasaan. *Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan atau meninggalkan sesuatu. Pengertian ini dinamakan juga adat. Para ulama juga tidak membedakan antara *urf* dan adat.⁴⁰ Sebab definsi adat ialah apa yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴¹

³⁷ Ibid., 118.

³⁸ Ibid., 91.

³⁹ Ibid., 92.

⁴⁰ Ibid., 93.

⁴¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004),

Fikih membagi *urf* menjadi dua unsur, *urf shahih* (adat yang baik) dan *urf fasid* (adat yang merusak). *Urf shahih* adalah apa yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf fasid* adalah apa yang telah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan syara atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁴²

f. Kaidah-kaidah Fiqh

Kaidah-kaidah fikih yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan siyasah antara lain:

تَعْيِيرًا لِأَحْلَامٍ بِتَغْيِيرِ الْأَمْنَتِ وَالْأَمَكْنَتِ وَالْأَحْوَالِ وَأَفْوَاءِ وَأَنْبِيَاتٍ

Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat diingkari akan terjadi perubahan hukum lantaran berubah masa.

أَمْصَلَحَتْ أَلْءَا مَّتْ مُقَدَّمَتْ أَلْءَا مَصْلَحَتْ أَمْصَلَحَتْ

Kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus

أَمْأَتَّقَتْ بِجَلْبِ أَمْأَتَّقَتْ

Kesulitan membawa kepada kemudahan

⁴² Abu Zahroh, *Ushul Al-Fiqh*, 97.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الْمَاءِ يَتَمُنُّ بِمَا صَلَاحُهُ

Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan

مَا لَا يَدْرُكُ كُلَّهُ لَا يُتْرَكُ كُلَّهُ

Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya (secara sempurna) janganlah ditinggalkan seluruhnya.

Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan, pemerintah (*wulat al-amr*).

Karena itu setiap kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, muatannya harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dan kemaslahatan umum harus mendapat prioritas daripada kemaslahatan khusus.

Metode-metode bantu tersebut, perlu pula dilengkapi dengan ilmu bantu yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik dan negara. Karena spesialisasi kajian fikih siyasah ini di bidang muamalah (berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat yang cenderung berubah dan menghadapi berbagai masalah yang kompleks).

2. Bidang-Bidang *Fiqh Siyasah*

Dalam uraian di atas telah bergambar bahwa fikih siyasah adalah bagian dari ilmu fikih. Namun obyek pembahasannya tidak hanya berfokus pada satu aspek atau satu bidang saja. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyat* membahas bidang *siyasat dusturiyat* (siyasah perundang-undangan), *siyasat maliyat* (siyasah keuangan), *siyasat qadhaiyat* (siyasah peradilan), *siyasat harbiyat* (siyasah peperangan), dan *siyasat idariyat* (siyasah administrasi). Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Al-Siyasat al-Syar'iyat fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyat* membahas *siyasat dusturiyat*, *siyasat idariyat*, *siyasat dauliyat* (siyasah hubungan internasional) dan *siyasat maliyat*. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Al-Siyasat al-Syar'iyat* hanya membahas tiga bidang saja, yaitu *siyasat dusturiyat*, *siyasat kharijiyat* (siyasah hubungan luar negeri), dan *siyasat maliyat*. Dan Prof. Dr. T.M.Hasbi Ash Shiddieqy membagi bidang fikih siyasah kepada delapan bidang, yaitu siyasah dusturiyah syar'iyah, siyasah tasyri'iyah syar'iyah, siyasah qodhoiyah syar'iyah, siyasah maliyah syar'iyah, siyasah idariyah syar'iyah, siyasah khorijiyah syar'iyah atau siyasah dauliyah, siyasah tanfiedziyah syar'iyah, dan siyasah harbiyah syar'iyah.⁴³

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian kelompok yaitu:

a. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fikih Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara

⁴³ Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 216.

pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Keseluruhan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.⁴⁴ Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi menjadi:

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan kebijaksanaan tentang penetapan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*. *Waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah aqadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁴⁵

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 116.

⁴⁵ *Ibid.*, 117.

b. Fiqh Siyasah Dauliyah/Kharijiyah

Fikih Siyasah Dauliyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.

Siyasah dauliyah juga bisa berarti *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara Negara-negara Islam dengan Negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga Negara muslim dengan warga nonmuslim yang ada di Negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan Negara Islam dengan Negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.⁴⁶

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *siyasah dauliyah* adalah sebagai berikut:

1) Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda Tanah Air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan diantara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.

⁴⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

2) *Al-Adalah* (Keadilan)

Di dalam *siyasa dauliyah*, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik di antara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perangpun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan pegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.

3) *Al-Musawah* (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar Negara dan antar bangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajibanyang sama.

4) Karomah insaniyah (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Kehormatan kemanusiaan ini berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum dan komunitas dan biasa dikembangkan menjadi suatu kehormatan bangsa atau Negara.

5) Kerja sama kemanusiaan

Kerja sama kemanusiaan ini adalah kerja sama disetiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara

Negara di dunia ini kerja sama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerja sama untuk saling bermusuhan dan berbuat keburukan.

6) Kebebasan, Kemerdekaan/*Al-Huriyah*

Kemerdekaan sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. Macam-macam kebebasan antara lain:

- a) Kebebasan berpikir, agar manusia terbebas dari keraguan dan *taqlid* buta bahkan Islam mendorong untuk bebas memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kebebasan berpikir inilah yang membawa umat Islam kepada keunggulan budaya keilmuan masa lampau.
- b) Kebebasan beragama, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang dia kehendaki dan tidak seorang pun bias memaksa baik dengan kekerasan ataupun dengan cara halus untuk berpindah agama, tidak ada paksaan dalam agama.
- c) Kebebasan menyatakan pendapat, dalam hal-hal yang berkaitan dengan *al-akhlaq al-karimah* dan kemaslahatan umum dan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi wajib. Akan tetapi manusia tidak bebas menyatakan pendapat yang

bersifat permusuhan, penghinaan, dan penghujatan tanpa bukti yang meyakinkan.

d) Kebebasan menuntut ilmu, kebebasan ini sesungguhnya adalah akibat dari kebebasan berpikir. Bahkan, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu yang diistilahkan dengan *fardhu ain*. Sedangkan ilmu yang berkaitan dengan *fardhu kifayah*, yaitu ilmu untuk kemaslahatan masyarakat dan ilmu kategori kedua ini banyak macamnya dan terus berkembang di sinilah letaknya kebebasan memilih ilmu yang dipelajari sesuai dengan profesi, asalkan ilmu yang dipelajari itu bermanfaat.

e) Kebebasan memiliki harta, baik benda tetap maupun benda bergerak dalam batas-batas benda yang boleh dimiliki sesuai dengan *syariah*.

7) Perilaku moral yang baik

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia. Seperti yang telah ditemukan bahwa salah satu sumber hubungan internasional adalah perjanjian antar bangsa. Inilah dasar-dasar *siyasa* di dalam hubungan internasional atau *siyasa dauliyah*, dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa *ukhuwah insaniyah* di

samping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun nonmuslim.

c. *Fiqh Siyasaḥ Maliyah*

Fiqh Siyasaḥ Maliyah adalah *siyasaḥ* yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. *Keempat*, bidang Fiqih Siyasaḥ Harbiyah yaitu *siyasaḥ* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.

Kajian *siyasaḥ maliyah* (Kebijakan Politik Keuangan Negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qurʿan, sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafaʾ al-Rasyidun*, dan pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasaḥ maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah. *siyasaḥ maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Fiqh Siyasaḥ Maliyah yang meliputi pengertian dan ruang lingkup dan pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqaha tidak memberikan perhartian khusus terhadap persoalan maliyyah negara, masalah pajak, dan baitul mal dan fungsinya.

Pengaturan dalam *Siyâsah Mâliyah* diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan *Siyâsah Mâliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *Siyâsah Mâliyah*, negara mengeluarkan kebijakan- kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.⁴⁷

1) Ruang Lingkup Hukum *Fiqh Siyasah Maliyah*

a) Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat dan hukumnya fardu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat mulai di berlakukan dan di wajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah.

⁴⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 121.

Zakat meliputi zakat maal (binatang, emas, perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan dan harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah. Kewajiban membayar zakat dilandaskan kepada Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama.

b) *Ghannimah*

Harta *Ghana'im* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan.⁴⁸

Pembagian harta ghanimah sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut Al-Mawardi, ghanimah meliputi *usara* (tentara musuh yang berhasil ditawan), *sabiy* (tawanan yang bukan berasal dari tentara, seperti anak-anak, wanita, dan orang tua jompo), harta benda yang bergerak, tanah serta harta lainnya yang tidak bergerak.

Pembagian ghanimah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal 8: 41 yang menjelaskan bahwa seperlima ghanimah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini kemudian dilakukan oleh Nabi pada perang Badar. Cara pembagiannya, sebagaimana yang dilakukan Nabi yaitu bagian tentara berkuda lebih besar dari yang berjalan kaki.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 76.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010), 219.

c) *Jizyah*

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyaitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka.

Jizyah juga merupakan iuran negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua orang non-Islam laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat, kuat serta masih mampu bekerja.

d) *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, melainkan dengan jalan damai dan tidak dengan kekerasan. Harta *fa'i* pada prinsipnya dibagikan untuk pasukan Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil. Meskipun demikian, menurut ulama-ulama Hanafiah harta *fai'* digunakan untuk kemaslahatan umum, sedangkan menurut Syafi'iyah seperlima harta *fai'* diberikan kepada orang-orang yang menerima seperlima *ghonimah*, dan bagian empat perlimanya lagi diberikan kepada tentara untuk kemaslahatan umum termasuk belanja tentara.

Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa di waktu sekarang pemerintah sudah menggunakan gaji untuk dibelanjakan untuk tentara, makanan, pakaian, senjata, dan alat-alat pengangkutan. Oleh karenanya militer di masa sekarang tidak punya hak apa-apa dari hasil perang dan semuanya diberikan kepada Baitulmal yang dapat digunakan untuk kemaslahatan bersama.⁵⁰

e) *Kharaj*

Kharaj merupakan pajak tanah atau pajak bumi yang dibebankan atas tanah non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. Jumlah pajak (*kharaj*) di bayar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Kewajiban membayar *kharaj* hanya sekali setahun meskipun panen yang dihasilkan bisa tiga atau empat kali dalam setahun. *Kharaj* merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah) bukan sekelompok orang.

Kharaj dibedakan atas dua jenis yaitu *kharaj* yang sebanding (proporsional) dan *kharaj* yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan jenis yang kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non muslim.

⁵⁰ Ibid.

Dalam buku *Syllabus Fakultas Syari'ah* disebutkan ada empat bidang *Fiqh Siyasah* yang harus dipelajari yaitu sebagai berikut:

- a. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazarah.
- b. *Fiqh Siyasah Maliyah* yang meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal dan fungsinya.
- c. *Fiqh Siyasah Dauliyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasannya, persoalan internasional, territorial, nasionality dalam Fikih Islam, pembagian dunia menurut *Fiqh* Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash.
- d. *Fiqh Siyasah Harbiyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasaannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

C. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Perundang-undangan)

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakann pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Keseluruhan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.⁵¹ Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

⁵¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 179.

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi menjadi:

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan kebijaksanaan tentang penetapan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*. *Waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah aqadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁵²

2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*

a. Pengertian *Siyasah Tanfidiyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja

⁵² Ibid., 180.

melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵³

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

b. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*

⁵³ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 234.

- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, bait ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskannya. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*

f. Persoalan perwakilan

g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu :

- a. Negara memiliki kewenangan untuk menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara melakukan usaha untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*, dan membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'ii (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.
- b. Negara melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan

situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

4. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Dalam Prinsip Dusturiyah tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al - Qur'an Surat An-Nisa: 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini

menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

D. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah, dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga, memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan, dan kelestarian.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas 11 (sebelas) bab dan terdapat 80 pasal yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bab I (satu) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umum seperti pengertian-pengertian istilah yang terdapat di dalam peraturan tersebut.
2. Bab II (dua) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang asas, maksud, dan tujuan yang terbagi menjadi

dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang asas, dan bagian kedua tentang maksud dan tujuan.

3. Bab III (tiga) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang hak, dan bagian kedua tentang kewajiban.
4. Bab IV (empat) terdiri dari 3 pasal yang menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan wewenang Polisi Pamong Praja yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang tugas, dan bagian kedua tentang fungsi dan wewenang.
5. Bab V (lima) terdiri dari 60 pasal yang menjelaskan tentang ruang lingkup pengaturan kemudian terbagi menjadi tiga belas bagian, yaitu bagian kesatu tentang tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai, dan perparkiran, bagian kedua tentang tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, bagian ketiga tentang tertib kebersihan, bagian keempat tentang tertib lingkungan, bagian kelima tentang tertib sungai, saluran air, situ/danau, dan kolam, bagian keenam tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu, bagian ketujuh tentang tertib tanah dan bangunan, bagian kedelapan tentang tertib kesehatan, bagian kesembilan tentang tertib kawasan tanpa rokok, bagian kesepuluh tentang tertib tempat hiburan umum dan keramaian, bagian kesebelas tentang tertib kependudukan, bagian keduabelas tentang tertib sosial, bagian ketigabelas tentang tertib peran serta masyarakat.
6. Bab VI (enam) terdiri dari 4 pasal yang menjelaskan tentang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
7. Bab VII (tujuh) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang kerjasama dan koordinasi.

8. Bab VIII (delapan) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang penyidikan.
9. Bab IX (sembilan) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang sanksi administrasi.
10. Bab X (sepuluh) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana.
11. Bab XI (sebelas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penutup.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji pada Bab V yaitu tentang ruang lingkup pengaturan yang terdapat pada bagian keenam tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu yang dijelaskan dalam pasal 30 ayat (2) berisi tentang :

”Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

E. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang.⁵⁴

⁵⁴ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini* (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), 5.

Pedagang kaki lima terjadi pada saat penjajahan belanda yang membuat peraturan bahwa setiap jalan yang dibangun harus memenuhi sarana untuk pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Dimana trotoar memiliki lebar 5 kaki yang dapat digunakan untuk pejalan kaki.

Selain itu istilah pedagang kaki lima adalah sebutan yang digunakan untuk pedagang yang menggunakan gerobak yang memiliki roda yang dimana apabila gerobak yang digunakan oleh pedagang memiliki roda 3 ditambah dengan kaki pedagang maka jumlahnya menjadi lima, hal tersebutlah yang menjadi istilah pedagang kaki lima.

Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki surat izin usaha.
2. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik.
3. Bekumpul di sepanjang trotoar, atau dipinggir-pinggir jalan, dipusat keramaian.
4. Tidak teratur dalam berkegiatan usaha, baik dari jam kerja maupun tempat usaha.⁵⁵

Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha perseorangan maupun kelompok yang menjalankan usahanya menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan atau lain sebagainya. Pendapat lain mengatakan ada beberapa karakteristik pedagang kaki lima diantaranya adalah :

1. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran.

⁵⁵ Nurdian Susilowati, *Kewirausahaan* (Bandung: Ahli Media Book, 2017), 17.

2. Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
3. Pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk kedalam kelompok sub-marginal.
4. Kualitas barang yang dijual biasanya berkualitas rendah bahkan beberapa pedagang ada yang berdagang menjual barang-barang cacat dengan harga yang lebih murah.
5. Omset penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak berar.⁵⁶

F. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Hukum Islam

Kebijakan diartikan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Kebijakan pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. kebijakan pemerintah yaitu:

1. Untuk menciptakan suatu ketertiban di suatu lingkungan masyarakat.
2. Untuk melindungi sebuah hak-hak pada masyarakat.

⁵⁶ Ahmadi Widodo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima* (Semarang: BP Diponegoro, 2000), 29.

3. Untuk menciptakan suatu ketenteraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat.
4. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat.

Tujuan Penjelasan umum atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan wajib. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi mewujudkan ketenteraman dan perlindungan masyarakat seluruh warga Kota Bandar Lampung.

Dalam mewujudkan Peraturan Daerah ini diperlukan faktor-faktor pendukung agar kaidah-kaidah hukum dapat berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri atau Peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebijakan pemerintah dalam hukum Islam disebut dengan *siyasa dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasa* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan undang-undang disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif). Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan dan kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Yaitu berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur dalam membuat dan menetapkan hukum antara lain:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasaḥ syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya. Dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan

suatu permasalahan secara perinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi *keduanya*, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.



DAFTAR RUJUKAN

- Abu Zahroh, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh*. Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 2000.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001.
- Al-Faruqi, Haris Sulaiman. *Al-Mu'Jam Al-Qanuni*. Beirut: Maktabat Lubnan, 2000.
- Al-Jarjani, Al-Syarif Ali Bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'rif*. Beirut: Al-Haramain, 2001.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Al-Turq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*. Translated by M. Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Amin, "Pedagang", *Wawancara*, Maret 16, 2023.
- Andre, "Pedagang", *Wawancara*, Maret 17, 2023.
- Andy, "Camat Tanjung Senang", *Wawancara*, Desember 22, 2023.
- Arif, M. Yasin al, and Panggih F. Paramadina. "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- As-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* :

Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran. Jakarta: Kencana, 2013.

Choiri, Muttaqin. "Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2017).

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.* Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Edy Susanto, "Kasi Pemerintah", *Wawancara*, Maret 10, 2023.

Hasan, "Pedagang", *Wawancara*, Agustus 10, 2023.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Jamal Susanto, "Pedagang", *Wawancara*, Maret 16, 2023.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih.* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Mahi, M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Manzhur, Ibn. *Lisan Al-Arab.* Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima.

- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembentukan Kelurahan Dan Kecamatan.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Putra, "Pedagang", *Wawancara*, Maret 18, 2023.
- Rahayu, "Pedagang", *Wawancara*, Agustus 10, 2023.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa depannya*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Rusli, Ramli. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002.
- Setiawan, Irfan. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Shaddieqy, Hasby Ash. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukaesih, "Pedagang", *Wawancara*, Maret 19, 2023.
- Susanti, "Pedagang", *Wawancara*, Maret 19, 2023.
- Susilowati, Nurdian. *Kewirausahaan*. Bandung: Ahli Media Book, 2017.
- Sutrisno, "Pedagang", *Wawancara*, Maret 18, 2023.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyat*. Bairut: Dar Al-Kutab Al-Arabiyyat, 1996.

Widodo, Ahmadi. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*. Semarang: BP Diponegoro, 2000.

